



- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2004, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dalam Penganggaran Keuangan daerah serta Tata cara Penyusunan Perhitungan APBD;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 36 Tahun 2000.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2004.**

**PASAL 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 321.200.524.925,00
2. Belanja	<u>Rp. 341.700.524.925,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (20.500.000.000,00)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp.22.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
	Rp. 20.500.000.000,00

## **PASAL 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I   | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  |
| 2. Lampiran II  | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  |
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah |

## **PASAL 3**

- (1) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diubah sepanjang tidak merubah pagu kegiatan.

#### **PASAL 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Purwakarta menetapkan keputusan tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **PASAL 5**

Dalam Penyusunan DASK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, berpedoman kepada keputusan Bupati Purwakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004

#### **PASAL 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 27 Januari 2004

**BUPATI PURWAKARTA**

**Ttd,**

**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 28 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RACHMAT GARTIWA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2004 SERIE A.**



